

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN PASER



Sumber: <https://bit.ly/BanSosPaser>

I. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang pada awalnya ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019.¹⁾ Selanjutnya, *COVID-19* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.²⁾

COVID-19 tidak hanya menyebar di Cina saja, melainkan sampai ke seluruh dunia termasuk di negara Indonesia sebagai pandemik. Kemudian, dampak penyebaran *COVID-19* di Indonesia telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020

¹ WHO, 2020, *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*, diakses dari <https://bit.ly/who-qa-coronavirus>, pada tanggal 07 April 2020 pukul 21.50 WITA.

² WHO, *Ibid.*

tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional (untuk selanjutnya disebut ‘Keppres 12/2020’).

Pemberlakuan Keppres 12/2020 tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat/daerah untuk mengeluarkan kebijakan publik terkait penanganan pandemi *COVID-19*. Salah satu kebijakan publik untuk meringankan penderitaan warga masyarakat yang terdampak *COVID-19* adalah dengan pemberian bantuan sosial. Adapun pengaturan terkait bantuan sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (untuk selanjutnya disebut ‘Permendagri 32/2011’).

Hal yang menyita perhatian publik saat ini adalah terdapat kasus Operasi Tertangkap Tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah pejabat pada Kementerian Sosial Republik Indonesia atas dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 dan dalam perkembangan OTT-nya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Menteri Sosial sebagai Tersangka.³⁾ Hal ini menandakan pada skala nasional masih terdapat permasalahan terkait mekanisme dan pengawasan penyaluran dana bansos tersebut.

Kebijakan publik atas penyaluran dana bansos kepada masyarakat terdampak pandemi *COVID-19* pada tingkat pusat pun telah diikuti oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Paser. Dalam rangka penyaluran bansos, Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan regulasi berupa Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Paser. Peraturan Bupati Paser tersebut mengacu kepada Permendagri 32/2011.

Sehubungan dengan menariknya pembahasan terkait bansos tersebut, maka tulisan hukum ini disusun dalam rangka memberikan informasi hukum terkait

³ BBC News, 2020, *Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?*, diakses dari <https://bit.ly/mensos-tersempa-bansos>, pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 10.30 WITA.

pengertian, persyaratan, jenis-jenis, kriteria, dan mekanisme penetapan calon penerima, serta mekanisme pemberian bansos kepada masyarakat terdampak pandemi *COVID-19* di Kabupaten Paser.

II. PERMASALAHAN

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengertian, persyaratan, dan jenis-jenis bantuan sosial?
2. Apakah kriteria dan bagaimana mekanisme penetapan calon penerima serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi *COVID-19* di Kabupaten Paser?

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Bantuan Sosial

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.⁴⁾ Kemudian, yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.⁵⁾

B. Persyaratan Bantuan Sosial

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas

⁴ Permendagri 32/2011, Pasal 1 Angka 15.

⁵ Permendagri 32/2011, Pasal 1 Angka 16.

keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta manfaat untuk masyarakat.⁶⁾ Adapun kriteria minimal pemberian bantuan sosial antara lain:⁷⁾

1. Selektif, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yang meliputi memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
3. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Hal tersebut bermakna bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, sedangkan keadaan tertentu dapat berkelanjutan bermakna bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. sesuai tujuan penggunaan, yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

C. Jenis-Jenis Bantuan Sosial

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu: ⁸⁾

1. Bantuan sosial yang direncanakan, yaitu bantuan sosial yang dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
2. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, yaitu bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

⁶⁾ Permendagri 32/2011, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

⁷⁾ Permendagri 32/2011, Pasal 24.

⁸⁾ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 23A.

Lebih lanjut, pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.⁹⁾ Adapun bantuan sosial *COVID-19* adalah termasuk bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diberikan kepada masyarakat karena terdampak *COVID-19*.¹⁰⁾

D. Kriteria Calon Penerima Bantuan Sosial

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada subyek hukum penerima bantuan sosial yang meliputi:¹¹⁾

1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kemudian, dalam Perbup Paser 58/2020 diatur mengenai batasan calon penerima bantuan sosial yaitu masyarakat terdampak *COVID-19* yang berdomisili di Kabupaten Paser dengan kriteria sebagai berikut:¹²⁾

1. melaksanakan usaha utama yang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari, dan tidak termasuk orang yang memiliki penghasilan tetap rutin yang dibayarkan setiap bulannya;
2. kehilangan dan/atau kekurangan penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaannya, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;
3. bekerja pada sektor informal, seperti sopir pada angkutan kota, tukang ojek konvensional dan online, tukang jahit dengan skala omset kecil, tukang sol sepatu, tukang pijat, juru mudi pada kapal wisata, pekerja lepas/tetap pada warung kuliner yang ditutup/diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 23A ayat (4).

¹⁰ Perbup Paser 58/2020, Pasal 1 Angka 3

¹¹ Permendagri 32/2011, Pasal 23.

¹² Perbup Paser 58/2020, Pasal 2.

4. bekerja sebagai buruh harian lepas/serabutan, penjual pada kantin sekolah/kampus, penjual sayur mayur yang dijajakan secara berkeliling, penjual makanan pada tempat rekreasi/publik yang penghasilannya berkurang, sehingga tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;
5. bekerja sebagai Petani, Nelayan, Penambak yang berpenghasilan rendah sehingga tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
6. tidak masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
7. dinonaktifkan dalam data penerima Program keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

E. Mekanisme Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial

Masyarakat terdampak *COVID-19* yang berdomisili di Kabupaten Paser yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial dengan mekanisme sebagai berikut:¹³⁾

1. Ketua RT menyampaikan data atau perubahan data calon penerima bansos kepada Lurah/Kades.
2. Lurah/Kades melakukan verifikasi nama-nama calon penerima bantuan bansos dan selanjutnya disampaikan kepada Camat.
3. Camat menyampaikan data atau perubahan data terbaru nama-nama calon penerima bansos kepada Dinas Sosial.
4. Data atau perubahan data calon penerima bantuan bansos paling sedikit memuat:
 - a. Nama;
 - b. Nomor KTP;
 - c. NIK, apabila memungkinkan;
 - d. Alamat; dan
 - e. Status pekerjaan.
5. Dinas Sosial menghimpun nama-nama calon penerima bansos, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

¹³ Perbup Paser 58/2020, Pasal 3.

F. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Dalam rangka melaksanakan program bantuan sosial secara tepat waktu, tepat administrasi, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) Perbup Paser 58/2020, Dinas Sosial Kabupaten Paser mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 188.4/130/DINSOS/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (untuk selanjutnya disebut ‘SK Ka.Dinsos Paser 188.4/130/DINSOS/2020’). Selanjutnya, SK Ka.Dinsos Paser 188.4/130/DINSOS/2020 tersebut menjadi acuan sekaligus memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Paser selaku Pelaksana Bantuan Sosial dan Bank Penyalur, di samping tugas dan jabatan sehari-hari untuk.¹⁴⁾

1. Dinas Sosial selaku Pelaksana Bantuan Sosial:
 - a. melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Penyalur;
 - b. menyampaikan kelengkapan data Keluarga Penerima Bantuan Sosial yang telah diterima dari Kelurahan dan Desa melalui Camat kepada Bank Penyalur;
 - c. menyiapkan anggaran untuk menyalurkan bantuan sosial dengan membuka Rekening Giro Penampungan pada Bank Penyalur; dan
 - d. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
2. Bank Penyalur:
 - a. melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten;
 - b. menerima data Keluarga Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Sosial;
 - c. membuat buku rekening masing-masing penerima bantuan sosial;
 - d. memberikan informasi mengenai penyaluran dana bantuan sosial dan perindustrian buku rekening kepada masing-masing keluarga penerima;

¹⁴ SK Ka.Dinsos Paser 188.4/130/DINSOS/2020, Diktum KESATU.

- e. menyalurkan dana kepada keluarga penerima bantuan sosial melalui rekening keluarga penerima yang telah dibuat buku rekening sesuai Surat Keputusan Bupati Paser; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada pemerintah daerah kabupaten melalui dinas sosial.

Jika telah sesuai dengan prosedur dan mekanismenya, calon penerima bansos yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser berhak menerima uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah).¹⁵⁾

G. Mekanisme Pelaporan

Dinas Sosial melaporkan penyaluran bansos *COVID-19* kepada Bupati *c.q.* Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri:¹⁶⁾

1. bukti penerimaan bansos dari Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. bukti penyerahan penerima bansos melalui Bank Penyalur; dan
3. bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa Dana Penyaluran.

IV. PENUTUP

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.¹⁷⁾ Adapun kriteria minimal pemberian bantuan sosial antara lain: Selektif, Memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, sesuai tujuan penggunaan, yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu: bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada subyek hukum penerima bantuan sosial yang meliputi:

¹⁵⁾ Perbup Paser 58/2020, Pasal 5 ayat (1).

¹⁶⁾ Perbup Paser 58/2020, Pasal 4.

¹⁷⁾ Permendagri 32/2011, Pasal 1 Angka 15.

1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Batasan calon penerima bantuan sosial yaitu masyarakat terdampak *COVID-19* yang berdomisili di Kabupaten Paser dengan kriteria sebagai berikut:¹⁸⁾

1. melaksanakan usaha utama yang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari, dan tidak termasuk orang yang memiliki penghasilan tetap rutin yang dibayarkan setiap bulannya;
2. kehilangan dan/atau kekurangan penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaannya, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;
3. bekerja pada sektor informal, seperti sopir pada angkutan kota, tukang ojek konvensional dan online, tukang jahit dengan skala omset kecil, tukang sol sepatu, tukang pijat, juru mudi pada kapal wisata, pekerja lepas/tetap pada warung kuliner yang ditutup/diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;
4. bekerja sebagai buruh harian lepas/serabutan, penjual pada kantin sekolah/kampus, penjual sayur mayur yang dijajakan secara berkeliling, penjual makanan pada tempat rekreasi/publik yang penghasilannya berkurang, sehingga tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;
5. bekerja sebagai Petani, Nelayan, Penambak yang berpenghasilan rendah sehingga tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
6. tidak masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
7. dinonaktifkan dalam data penerima Program keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

¹⁸ Perbup Paser 58/2020, Pasal 2.

Masyarakat terdampak *COVID-19* yang berdomisili di Kabupaten Paser yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial dengan mekanisme sebagai berikut:¹⁹⁾

1. Ketua RT menyampaikan data atau perubahan data calon penerima bansos kepada Lurah/Kades.
2. Lurah/Kades melakukan verifikasi nama-nama calon penerima bantuan bansos dan selanjutnya disampaikan kepada Camat.
3. Camat menyampaikan data atau perubahan data terbaru nama-nama calon penerima bansos kepada Dinas Sosial.

¹⁹ Perbup Paser 58/2020, Pasal 3.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Paser
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 188.4/130/DINSOS/2020 tentang Bantuan Sosial Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)

Internet

- BBC News (2020, 6 Desember). *Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka Korupsi Bansos COVID-19, Ancaman Hukuman Mati Bakal Menanti?* Diunduh 11 Desember 2020, dari situs World Wide Web: <https://bit.ly/mensos-tersangka-bansos>
- WHO (2020). *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*. Diunduh 07 April 2020, dari situs World Wide Web: <https://bit.ly/who-qa-coronavirus>

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.